



P E N E T A P A N
Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

YOULA SUMASA, Umur 43 Tahun Tempat tanggal lahir Tawaang, 05 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Tawaang Barat Jaga I Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas Permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 20 September 2022 dalam Register Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan anak pemohon yang kedua bernama MIKHA TULUSAN yang lahir di Amurang pada tanggal 7 Maret 2015;
2. Bahwa anak Pemohon bernama MIKHA TULUSAN lahir di Amurang pada tanggal 7 Maret 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 303/DKCS/2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Bahwa Pemohon hendak mengganti atau merubah nama anak dari nama **MIKHA TULUSAN** menjadi nama **VIOLET SUMASA**;

Bahwa berdasarkan uraian hal tersebut diatas, Pemohon kiranya memohon Pengadilan Negeri Amurang Cq. Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa permohonan dari Pemohon berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;



2. Merubah identitas nama mengganti atau merubah nama anak Pemohon dari **MIKHA TULUSAN** menjadi nama **VIOLET SUMASA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Biaya Perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap dan menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimaterai kemudian (*nazegeling*) di Kantor Pos Amurang serta telah dicocokkan dengan surat yang asli di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 303/DKCS/2015 tertanggal 18 Maret 2015, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.7105132801200001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan dipersidangan, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : PRICILIA YESIKA DAPAR

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Amr



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan pemohon untuk penggantian nama anak Pemohon;
 - Bahwa pemohon saat ini tinggal di Desa Tawaang Barat Jaga I Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa pekerjaan pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa nama yang dikenal sejak anak Pemohon kecil sampai sekarang adalah Mikha Tulusan;
 - Bahwa benar Pemohon pernah menikah dan sudah bercerai;
 - Bahwa benar pada Tahun 2021 Pemohon telah bercerai;
 - Bahwa nama yang tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon adalah nama Mikha Tulusan;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Mikha Tulusan menjadi nama Violet Sumasa yang adalah anak seorang Ibu;
 - Bahwa perubahan nama pada anak Pemohon atas keinginan Pemohon sendiri dikarenakan anak Pemohon yang sering sakit-sakitan berulang-ulang;
 - Bahwa anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan diasuh serta dibiayai oleh Pemohon sampai sekarang;
- Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Saksi II: RAMLAH

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan pemohon untuk penggantian nama anak Pemohon bernama Mikha Tulusan dirubah menjadi nama Violet Sumasa;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal di Desa Tawaang Barat Jaga I Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan bersama dengan anak Pemohon;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa nama yang dikenal sejak Pemohon kecil sampai sekarang adalah Mikha Tulusan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Mikha Tulusan menjadi nama Violet Sumasa;
- Bahwa perubahan nama pada anak Pemohon atas keinginan Pemohon sendiri dikarenakan anak Pemohon yang sakit-sakitan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Amr



- Bahwa menurut keterangan Pemohon, anak Pemohon adalah anak seorang Ibu;
- Bahwa anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon sampai sekarang, diasuh dan dibiayai oleh Pemohon;
Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Saksi III: AGNES MILA TULUSAN

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah Ibu Kandung saksi;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan saksi adalah anak pertama Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan pemohon untuk penggantian nama anak Pemohon bernama Mikha Tulusan dirubah menjadi nama Violet Sumasa;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal di Desa Tawaang Barat Jaga I Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan bersama dengan anak Pemohon;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa nama yang dikenal sejak Pemohon kecil sampai sekarang adalah Mikha Tulusan;
- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dan telah bercerai pada Tahun 2021;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Mikha Tulusan menjadi nama Violet Sumasa;
- Bahwa perubahan nama pada anak Pemohon atas keinginan Pemohon sendiri dikarenakan anak Pemohon mengalami trauma akibat pertengkarannya kedua orangtua yang mengakibatkan perceraian;
- Bahwa Pemohon mengakui anak Pemohon bernama Mikha Tulusan adalah anak seorang Ibu;
- Bahwa perceraian Pemohon disebabkan Kekerasan dalam rumah tangga yang juga melibatkan anak-anak Pemohon sehingga anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon sampai sekarang, diasuh dan dibiayai oleh Pemohon;
Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Amurang adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan yaitu karena Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran putrinya yang bernama Mikha Tulusan yang lahir di Amurang pada tanggal 7 Maret 2015 diganti menjadi nama Violet Sumasa;

Menimbang, bahwa dari Surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan para Saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan anak pemohon yang kedua bernama Mikha Tulusan yang lahir di Amurang pada tanggal 7 Maret 2015 (Vide bukti P-2);
- Bahwa pemohon adalah Ibu kandung dari anak bernama Mikha Tulusan berdasarkan bukti P-1;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini bermaksud untuk merubah nama anak pemohon dari Mikha Tulusan menjadi Violet Sumasa pada Akte Kelahiran anaknya, sesuai dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, s/d P-2, keterangan Pemohon dan keterangan para saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tawaang



Barat Jaga I Kecamatan Tengah Kabupaten Minahasa Selatan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon adalah Ibu kandung dari Mikha Tulusan, lahir di Amurang tanggal 7 Maret 2015 berdasarkan bukti P-1;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mendalilkan bahwa tujuan perubahan tersebut untuk agar anaknya tidak sakit-sakitan maka nama anak Pemohon diganti yang semula Mikha Tulusan menjadi Violet Sumasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 52 ayat 1 bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara Pemohon Perubahan Nama adalah tempat dimana Pemohon berkedudukan atau berdomisili sehingga dihubungkan dengan identitas Pemohon *a quo* maka Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menerangkan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan sehingga oleh karena berdasarkan keterangan saksi Pricilia Yesika Dapar, Saksi Ramlah dan Saksi Agnes Mila Tulusan terungkap fakta bahwa perubahan nama anak pemohon adalah dilandasi oleh keadaan bahwa anak pemohon selalu sakit-sakitan dengan kata lain maksud perubahan nama *a quo* adalah untuk kepentingan kelangsungan kehidupan anak pemohon sendiri maka Pengadilan menilai permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 52 ayat 2 tentang perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dilaporkan oleh pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, maka petitum Pemohon angka (3) dikabulkan dengan perbaikan Redaksional sebagaimana Ketentuan Undang-Undang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-Undang RI Nomor 4

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang

Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Staatsblad 1917 No. 31, serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah identitas nama anak Pemohon yang semula bernama MIKHA TULUSAN diganti menjadi VIOLET SUMASA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan segera setelah diperlihatkan kepadanya Turunan Sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan Penetapan ini dalam register kelahiran untuk warga Negara Indonesia dan mencatatnya dalam Akte Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Amr tanggal 20 September 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Sissyllia Olivia Raming, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sissyllia Olivia Raming, S.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H

Perincian biaya :

1 Materai	:	Rp10.000,00;
2 Redaksi	:	Rp10.000,00;
3 Biaya Proses	:	Rp50.000,00;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	PNBP	:	Rp30.000,00;
5	PNBP Relas	:	Rp10.000,00;
Jumlah		:	<u>Rp110.000,00;</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah)			